



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1363, 2015

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Pusat Pelayanan Teknologi/ BPPT *Enjiniring*. Tarif Layanan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173/PMK.05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010;**
 - b. bahwa Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.05/2007;**
 - c. bahwa Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Surat Nomor: B-038/KA.BPPT/SD/PT00/02/2015 tanggal 6 Februari 2015 telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan**

Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.**

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Jasa Operasi;
- b. Tarif Jasa Pengujian;
- c. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Tarif Penggunaan Tenaga Ahli;
- e. Tarif Alih Teknologi;
- f. Tarif Rekomendasi/Konsultasi; dan
- g. Tarif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 3

- (1) Tarif jasa operasi, tarif jasa pengujian, tarif pendidikan dan pelatihan, dan tarif Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif jasa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada BPPT.

Pasal 4

- (1) Tarif Alih Teknologi dan Tarif Rekomendasi/Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada BPPT dengan pengguna jasa.
- (2) Dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada BPPT memperhitungkan biaya produksi yang antara lain terdiri atas

komponen jasa tenaga kerja, bahan, mobilisasi, royalti, transportasi, akomodasi, dan legalisasi dokumen, ditambah dengan margin untuk administrasi dan pengembangan yang besarnya paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari biaya produksi.

Pasal 5

Tarif Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada investor.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada BPPT dapat memberikan jasa layanan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada BPPT dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 7

- (1) Terhadap layanan Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, kepada pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a) Perusahaan Multinasional paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen); atau
 - b) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Koperasi paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada BPPT.

Pasal 8

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada BPPT dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/kerjasama.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT *Enjiniring* pada BPPT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 171/PMK.07 2015 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN
 PUSAT DAN DAERAH

RINCIAN TINGKATAN KEMAHIRAN STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

KOMPETENSI MANAJERIAL

No	Jenjang Jabatan Fungsional	<i>Integrity</i>	<i>Continuous Improvement</i>	<i>Stakeholders Focus</i>	<i>Teamwork and Collaboration</i>	<i>Driving for Result</i>	<i>Presentation Skill</i>	<i>Influence and Persuading</i>	<i>In Depth Problem Solving and Analysis</i>	<i>Team Leadership</i>	<i>Negotiation</i>
1	AKPD Ahli Pertama	3	2	2	2	2	2	2	2		
2	AKPD Ahli Muda	3	2	2	2	2	2	2	2		
3	AKPD Ahli Madya	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2
4	AKPD Ahli Utama	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2

KOMPETENSI TEKNIS

No	Jenjang Jabatan Fungsional	Pengetahuan Kebendaharaan Negara	Pengetahuan Sistem Anggaran	Proyeksi dan Analisa Perekonomian Daerah	Manajemen Keuangan Daerah	Manajemen Keuangan Publik	Pengertian Hukum	Pengertian Hukum Administrasi Keuangan Negara	Teknik Penyusunan Prosedur	Manajemen Sistem Anggaran	Manajemen BMN	Penggunaan metode dan teknik analisis	Kemampuan menulis
1	AKPD Ahli Pertama	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	AKPD Ahli Muda	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	AKPD Ahli Madya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	AKPD Ahli Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

KOMPETENSI SOSIAL-KULTURAL

No	Jenjang Jabatan Fungsional	Sistem integritas dan manajemen diri	Keteladanan dan kepeloporan	Membangun budaya organisasi	Membangun karakter, kepribadian, dan nasionalisme pelayanan publik
1	AKPD Ahli Pertama	2	2	2	2
2	AKPD Ahli Muda	2	2	2	2
3	AKPD Ahli Madya	3	3	3	3
4	AKPD Ahli Utama	3	3	3	3

Keterangan :

Level 1 atau *Entry Level*

Level 2 atau *Effective Level*

Level 3 atau *Mastery Level*

Level 4 atau *Expert Level*

= Tingkat Dasar

= Tingkat Efektif

= Tingkat Menguasai

= Tingkat Ahli

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO